

MASA PEMELIHARAAN, KONTRAKTOR PERCEPAT PERBAIKAN TERAS KANTOR PEMERINTAHAN TERPADU (KPT) PEMERINTAH KABUPATEN BREBES YANG AMBLAS



Sumber Gambar:

<https://asset.kompas.com/crops/yuKmZdL4YNkEd8A1uwtRmypeFXM=/0x0:0x0/750x500/data/photo/2023/11/03/6544c51790d10.jpg>

Isi Berita:

BREBES – Teras gedung Kantor Pemerintahan Terpadu (KPT) amblas sedalam 10 (centimeter). Saat ini perbaikan terus dikebut oleh pihak kontraktor pelaksana, yakni PT Istaka Karya PT (persero) dan PT Chimarder 777 (KSO).

Pasalnya, bangunan KPT itu masih dalam tahap pemeliharaan. Sehingga menjadi tanggungjawab pihak kontraktor. Pemkab pun menargetkan pelaksanaan perbaikan ini bakal memakan waktu selama dua pekan.

Perwakilan PT Istaka Karya PT (Persero) dan PT Chimarder 777 (KSO) sebagai kontraktor pelaksana, Roni Winarto mengatakan, kerusakan pada bangunan KPT hanya terjadi di bagian teras gedung.

Ia menyebut, bangunan utama KPT yang menjulang enam lantai itu, tidak terjadi kerusakan lantaran tiang pancang di bawahnya kokoh.

“Karena struktur tanah atau jenis tanah yang memang lempung atau tanah kurang bagus akhirnya terjadi atau penurunan tanah yang sangat masif. Penurunan tanah terjadi di area dropp off yang merupakan bangunan pendukung dan bukan bangunan utama,” kata Roni Winarto saat mengecek perbaikan teras KPT, Jumat (3/11/2023) lalu.

Menurut dia, gedung yang dibangun dengan anggaran Rp 110 miliar itu masih dalam masa pemeliharaan dan menjadi tanggung jawab pihak kontraktor untuk melakukan perbaikan.

Sedangkan perbaikan dilakukan dengan melibatkan tim teknis, baik dari Pengawas Manajemen Konstruksi maupun tenaga ahli dari perguruan tinggi Unnes dan Untidar.

“Kita sepakati untuk penanganannya diperkuat dengan beton betulang di bawah drop off dan ada penambahan dinding yang akan menunjang dari area drop off. Perbaikan ini untuk pemerataan beban di bagian teras, sehingga jika terjadi penurunan juga merata dan tidak terjadi keretakan,” kata Roni.

Roni mengungkapkan, dalam perbaikan itu, di bawah drop off akan ada penambahan tie beam dengan balok beton berukuran 50×40 sepanjang 15 meter. Kemudian ditambah enam pilar tiang setinggi 3 meter serta penebalan tembok sekitar 15 cm dengan mengikuti panjang balok beton. Kemudian, pemotongan pola retak plat baja di bagian tangga menuju pintu masuk KPT juga akan dilakukan.

“Pemotongan pola retak ini agar jika terjadi penurunan tanah tidak berdampak atau menarik area drop off. Penambahan balok beton ini juga tidak hanya menopang namun menahan tarikan. Penurunan ini memang sudah diantisipasi sejak dulu, cuma karena cuaca yang luar biasa melebihi yang kita perkirakan,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Brebes Dani Asmoro meminta kontraktor pelaksana untuk melakukan perbaikan secepat mungkin namun dengan hasil yang maksimal. Pihaknya menargetkan, perbaikan ini bisa rampung sampai dua pekan mendatang. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pelayanan di kantor Pemkab tersebut.

“Yang diperbaiki hanya bagian drop off. Sedangkan bangunan utama tidak terjadi kerusakan karena menggunakan pondasi tiang pancang yang kedalamannya 58 meter,” kata Dani Asmoro. (*)

Sumber Berita:

1. <https://panturapost.com/masa-pemeliharaan-kontraktor-percepat-perbaikan-teras-kpt-pemkab-brebes-yang-amblas/>, “Masa Pemeliharaan, Kontraktor Percepat Perbaikan Teras KPT Pemkab Brebes yang Amblas”, tanggal 5 November 2023.
2. <https://regional.kompas.com/read/2023/11/03/173700778/ambles-10-cm-teras-kantor-pemkab-brebes-mulai-diperbaiki-target-rampung-2>, “Ambles 10 Cm, Teras Kantor Pemkab Brebes Mulai Diperbaiki, Target Rampung 2 Pekan”, tanggal 3 November 2023.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.¹
- Pengadaan Barang/Jasa bertujuan antara lain untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.²
- Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³ Penyedia bertanggung jawab atas:⁴
 - a. Pelaksanaan kontak;
 - b. Kualitas barang/jasa;
 - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. Ketepatan tempat penyerahan;

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1

² *Ibid*, Pasal 4 perubahan

³ *Ibid*, Pasal 17 ayat (1)

⁴ *Ibid*, Pasal 17 ayat (2)